



PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
DINAS TENAGA KERJA

Jl. Jend. Gatot Subroto No. 01 Telp. (0234) 274382
INDRAMAYU

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : 800/Kep.118-Disnaker/2018

TENTANG

SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 Tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu, bahwa Kepala SKPD dapat membentuk Satuan Tugas (Satgas) di lingkungan SKPD masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lambaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4980);
7. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
9. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 11.1 tahun 2017 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indramayu;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU TENTANG SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran 1 Keputusan ini;
- KEDUA : Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) sebagaimana tercantum pada Diktum KESATU mempunyai tugas pokok sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana kerja (*action plan*) dalam rangka penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - b. Menyiapkan bahan dan instrumen yang dibutuhkan untuk menunjang pelaksanaan rencana kerja (*action plan*) tersebut pada butir a;
 - c. Melaksanakan koordinasi dengan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Pemerintah Kabupaten Indramayu;
 - d. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
- KETIGA : Uraian tugas untuk setiap unsur Satuan Tugas Penyelenggaraan Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, sebagaimana tercantum pada lampiran II Keputusan ini;

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Indramayu

Pada tanggal : 06 Maret 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAMAYU



Hj. SRI WULANINGSIH, SE, Ak
Pembina Utama Muda

NIP : 19040701 199003 2 010

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/118-Disnaker/2018
TANGGAL : 06 Maret 2018
TENTANG : SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAMAYU

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu
- II. Ketua : Sekretaris pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu
- III. Sekretaris : Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi
- IV. Anggota : 1. Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja
2. Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja
3. Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4. Kaubag Keuangan, Umum dan Kepegawaian
5. Kasi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja
6. Kasi Pelatihan Kerja dan Lembaga
7. Kasi Transmigrasi
8. Kasi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat
9. Kasi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
10. Kasi Pengupahan dan Jamsostek
11. Kasi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
12. Kasi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri
13. Kasi Perluasan Kesempatan Tenaga Kerja
- V. Sekretariat : Fungsional Umum pada Subbag Keuangan, Umum & Kepegawaian

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 06 Maret 2018

KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAMAYU



Hj. SRI WULANINGSIH, SE, Ak
Pembina Utama Muda
NIP : 19040701 199003 2 010

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU
SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN
NOMOR : 800/118-Disnaker/2018
TANGGAL : 06 Maret 2018
TENTANG : SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAMAYU

URAIAN TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)
DI LINGKUNGAN DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN INDRAMAYU

- I. Penanggung Jawab
 - a. Memberikan arahan kebijakan penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - b. Menetapkan Rencana Kerja dan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - c. Mengevaluasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
- II. Ketua
 - a. Mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas satgas Penyelenggaraan SPIP;
 - b. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - c. Mengkoordinasikan penyusunan instrumen yang diperlukan dalam penyelenggaraan SPIP Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - d. Melaporkan secara berkala penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
- III. Sekretaris
 - a. Menyelenggarakan administrasi kegiatan Satgas Penyelenggaraan SPIP Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
 - b. Membantu Ketua dalam setiap kegiatan penyelenggaraan SPIP Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
- IV. Anggota
 - a. Menyusun Rencana Kerja penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Menyusun instrumen penyelenggaraan SPIP sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Melaksanakan penilaian mandiri atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;
 - d. Melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.
- V. Sekretariat
 - a. Mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas SPIP;
 - b. Mempersiapkan bahan yang diperlukan dalam pelaksanaan penilaian mandiri dan evaluasi atas penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;

- c. Membuat hasil evaluasi penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 06 Maret 2018



KEPALA DINAS TENAGA KERJA
KABUPATEN INDRAMAYU

Hj. SRI WULANINGSIH, SE, Ak
Pembina Utama Muda
NIP : 19040701 199003 2 010